Indonesian Accounting Research Journal
Vol. 1, No. 2, February 2021, pp. 317 – 327
©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Analisis Efektivitas Pelayanan Permohonan Perizinan Mendirikan Bangunan Dengan Berbasis Elektronik Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah

The Analysis of the Effectiveness of Services for Building Construction Permits Based on Electronics and its contribution to Original Local Government Revenue

Naswa Aziza Huwaida Rahmatunnisa
Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)
E-mail: naswa.aziza.amp16@polban.ac.id

Sulistia Suwondo
Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)
E-mail: sulistia.suwondo.h@gmail.com

Iyeh Supriatna
Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)
E-mail: iyeh.supriatna@polban.ac.id

Abstract: *The long bureaucracy in public services causes frequent fraud by irresponsible officials. As a form of improving public services, the government seeks to prevent this from happening by implementing One Stop Integrated Services and utilizing information technology with Electronic-Based Licensing Services. The electronic-based licensing service itself has been carried out by the City of Bandung under the auspices of DPMPTSP by using the HAY.U Bandung website-based service and the GAMPIL application since 2016. This research was conducted to analyze the effectiveness of the electronic-based licensing program and to what extent its contribution to PAD in Bandung City originates from levy for building permits. This study uses a qualitative method. The result of this research is the implementation of electronic-based licensing by implementation is considered quite effective but lacks in the aspect of program socialization. The contribution of IMB retribution in Bandung City PAD is still considered very insufficient, but it is reasonable because there is a tax sector which is the largest contribution.*

Keywords: *Electronic-Based Licensing Services, Building Construction Permits, Original Local Revenue*

1. Pendahuluan

Pemerintah menerapkan otonomi daerah seiring dengan diterbitkannya Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya otonomi, daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara tersendiri. Jenis pelayanan pemerintah yang dapat kita disoroti kinerjanya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan pelayanan yang dilakukan di bidang perizinan dan non perizinan oleh pemerintah. PTSP sendiri dalam idealnya dilakukan dari mulai tahap pengajuan permohonan izin sampai terbitnya izin dilakukan di dalam satu loket pelayanan.

Pemerintah Pusat pun membuat instruksi untuk kepala daerah agar menerapkan PTSP dengan disahkannya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang mana memberikan kebebasan

pada daerah untuk memilih jenis kelembagaan yang sesuai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau selanjutnya akan disebut DPMPTSP merupakan SKPD Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan pelayanan perizinan di Kota Bandung.

Sebagai wujud dilaksanakannya pelayanan perizinan yang berkualitas berbasis E-Government, DPMPTSP Kota Bandung meresmikan aplikasi berbasis elektronik dan *online website* yang bernama HAY.U Bandung!. Lalu pada 25 Februari 2016 DPMPTSP meresmikan layanan Perizinan berbasis aplikasi *smartphone* bernama "GAMPIL" (*Gadget Mobile Application for License*).

HAYU Bandung dan GAMPIL melayani seluruh permohonan perizinan dan non perizinan di Kota Bandung, namun hanya retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau biasanya disebut IMB yang menjadi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak yaitu retribusi yang bersumber dari DPMPTSP Kota Bandung. Melihat dari laporan realisasi anggaran DPMPTSP dari tahun anggaran 2016 - 2019, pendapatan asli daerah belum mencapai target yang dianggarkan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan retribusi IMB mendapat catatan dari BPK di tahun anggaran 2018. Dalam LKPD Kota Bandung 2018 bahwa belum optimalnya regulasi untuk penguatan izin mendirikan bangunan dan pelayanan perijinan berbasis online ini masih terdapat masyarakat yang belum memahami proses permohonan secara online. Dari pembahasan tersebut, maka dilakukan analisis terkait efektivitas pelayanan permohonan perizinan mendirikan bangunan dengan berbasis elektronik serta kontribusinya pada pendapatan asli daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Efektivitas Program

Efektivitas program dapat dinilai sebagai tingkat perwujudan yang menunjukkan sejauh mana sasaran program telah terlaksana dan tercapai. Untuk mengukur efektivitas program, Nurmawan (2019) menggunakan beberapa teori dari beberapa ahli dengan indikator berupa:

1. Sosialisasi Program, yang merupakan proses pengkomunikasian terkait program oleh pelaksana program kepada sasaran program secara jelas.
2. Pemahaman Program, bertujuan untuk bagaimana sebuah program dapat oleh sasaran program.
3. Tujuan Program, untuk melihat bagaimana kesinambungan dari tujuan dilaksanakannya program dengan hasil pelaksanaan dari program tersebut.
4. Perubahan Nyata, hal ini melihat bagaimana pengaruh dari sasaran program pada pelaksanaan program tersebut
5. Pengawasan dan Pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan berupa mengatur dan mencegah terjadinya resiko dari pelaksanaan program tersebut.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk Undang-undang atau dapat juga berbentuk sebagai sebuah perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Implementasi keijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga pemerintah dari berbagai jenjang sampai dengan pemerintah yang terendah. Edward III pun mengkaji 4 (empat) faktor dari implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik dikatakan dapat mencapai titik keberhasilan apabila implementator dari kebijakan mengetahui secara jelas dan pasti terkait apa yang dilakukan.
2. Sumber Daya. Implementasi kebijakan publik yang baik harus diimbangi dengan sumber daya yang memadai

3. Disposisi. Disposisi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan itu sendiri. Sikap tersebut meliputi komitmen, kejujuran, cerdik, demokratis dan bagaimana implementator itu berkomunikasi.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi mempunyai peranan penting salah satunya dengan adanya aspek berupa standar prosedur operasi atau SOP

2.3. E-Government

Electronic Government memiliki banyak pengertian. Menurut Perpres No. 95 Tahun 2018, dalam hal ini adalah e-Government merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kemajuan dari teknologi, komunikasi dan informasi yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat ataupun pengguna lainnya.

Keuntungan dari penerapan *e-government* pun memiliki keuntungan yang di antaranya berupa transparansi informasi kepada publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, mengurangi tingkat kesalahan, menghemat anggaran serta dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang mungkin saja akan dilakukan oleh oknum dari pemerintahan yang tidak bertanggung jawab.

2.4. Pelaksanaan E-government di DPMPTSP Kota Bandung

E-government yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Bandung merupakan aplikasi berbasis elektronik (*online services system*), yang mana DPMPTSP menerapkan layanan berbasis *online* dan *full paperless services* dalam memberikan pelayanan perizinan *online* dengan bertajuk HAY.U Bandung!

Untuk meningkatkan pelayanannya, DPMPTSP menghadirkan GAMPIL (Gadget Mobile Application for Licence) sejak 25 Februari 2016. Aplikasi berbasis smartphone ini dibuat agar masyarakat atau pemohon dapat mengajukan perizinan secara mudah kapanpun dan dimanapun. Masyarakat yang membutuhkan suatu izin dan atau ingin memperpanjang izin yang sudah dimiliki melalui aplikasi e-government DPMPTSP Kota Bandung cukup membuka wesbiste DPMPTSP Kota Bandung dan melakukan pendataran secara online dan kemudian membayar izin apabila izin yang dibutuhkan adalah izin yang berbayar (izin mendirikan bangunan).

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Dalam pengertian dari Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, bahwasanya dikatakan memiliki beberapa sumber yang di1antaranya adalah dari Pajak, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sejalan dengan dikeluarkannya UU No.128 Tahun 2009 yang mana menegaskan bahwa Retribusi daerah merupakan sebuah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat baik dari segi pribadi maupun badan. Sedangkan beberapa sumber pun menerangkan bahwa retribusi daerah merupakan pemungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat baik pribadi maupun badan.

2.6. Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018, IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk para pemilik bangunan gedung untuk membangun baru ataupun mengubah bangunan gedung sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah:

a. Izin Mendirikan Bangunan lokal 1 s/d 2 lantai
b. Izin Mendirikan Bangunan lokal 3 lantai
c. Izin Mendirikan Bangunan lokal non rumah tinggal <= 4 lantai bangunan pemerintah
d. Izin Mendirikan Bangunan lokal non rumah tinggal > 4 lantai bangunan pemerintah
e. Izin Mendirikan Bangunan lokal rumah ibadat
f. Izin Mendirikan Bangunan non rumah tinggal <= 4 lantai
g. Izin Mendirikan Bangunan non rumah tinggal tanpa TKPRD
h. Izin Mendirikan Bangunan Splitzing non rumah tinggal lokal
i. Izin Mendirikan Bangunan non rumah tinggal >= 10.000 m2 dan SPBU
j. Izin Mendirikan Rumah Sakit

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melakukan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah jenis data yang langsung diperoleh dari sumber data dalam hal ini bersumber dari wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bandung 2016 - 2019, Rekapitulasi Retribusi 2019, Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung tahun 2019 serta teori-teori pendukung yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menilai kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan pada PAD Kota Bandung dilihat dari klasifikasi persentase retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah.

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Persentase Kontribusi Retribusi IMB

Persentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup Baik
40,00% - 50,00%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Implementasi Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik di Kota Bandung sebagai wujud penerapan E-Government

Dalam perwujudannya, pelayanan perizinan berbasis elektronik di DPMPTSP Kota Bandung didasari oleh beberapa dasar hukum yang mengatur jalannya proses perizinan di Kota Bandung. Peraturan tersebut di antaranya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 22 Tahun, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017, SK Kepala DPMPTSP No. 503/780-DPMPTSP serta dengan SOP dan Kode Etik yang ada.

Pada pelaksanaannya, pelayanan perizinan berbasis elektronik memiliki alur prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon membuat akun pada website dpmptsp.bandung.go.id. bila sudah memiliki akun, maka pemohon dapat mengajukan permohonan izin yang diinginkan dengan melengkapi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
2. Setelah mengajukan izin, pemohon akan mendapatkan notifikasi SMS untuk nomor resi
3. Staf verifikasi administrasi akan melakukan verifikasi data lampiran yang diinput oleh pemohon. Staf ini pun akan memberikan catatan apabila dokumen yang diberikan tidak lengkap sehingga akan meminta pemohon untuk memperbaiki. Bila sudah lengkap, berkas akan diteruskan ke kepala seksi untuk divalidasi.
4. Kepala seksi akan memvalidasi berkas yang diberikan staf verifikasi dengan dibantu oleh kepada tim teknis terlebih dahulu. Validasi tim teknis dapat berupa pengecekan ke lapangan yang selanjutnya dibuatkan berita acara dan rekomendasi teknis
5. Rekomendasi yang dibuat tim teknis diberikan kepada kepala seksi untuk disetujui. bila disetujui, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang.
6. Kepala bidang dapat menyetujui ataupun menolak permohonan. Bila disetujui, pemohon akan mendapatkan SMS berupa kode untuk membayar dan nominal retribusi yang tertagih. Pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten dimana retribusi tersebut langsung terhubung ke rekening kas daerah.
7. Selanjutnya, pemohon diminta untuk mengisi survey kepuasan. Setelah mengisi, permohonan akan diproses ke tahap selanjutnya.
8. Apabila naskah izin telah diverifikasi, maka Kepala DPMPTSP akan menandatangani izin. Setelah itu, izin diterbitkan dan dikirim ke alamt pemohon oleh petugas POS Indonesia.

Apabila digambarkan dalam bagan alur (flowchart) dan Data Flow Diagram (DFD) dapat dilihat sebagai berikut:

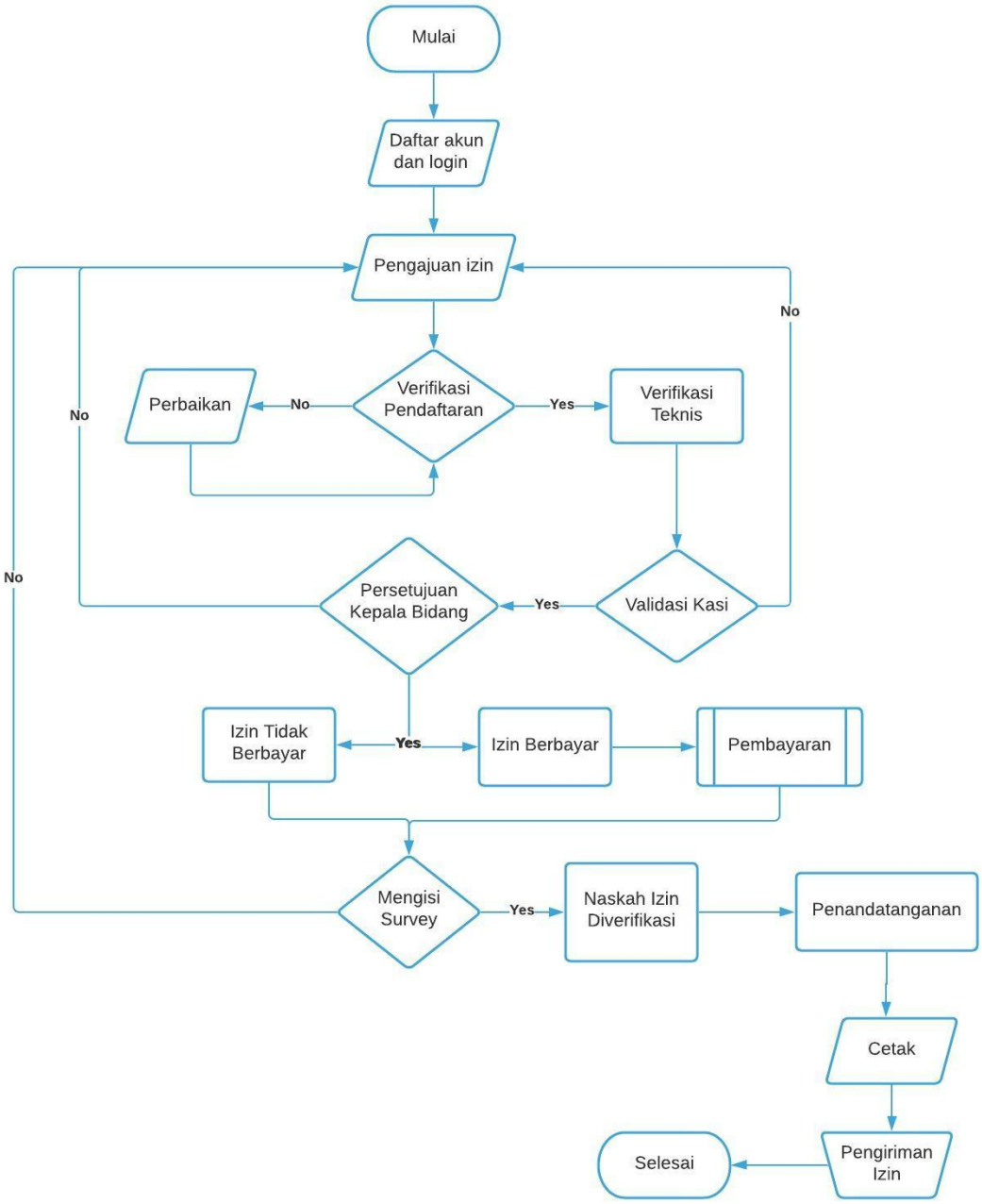

Gambar 1 Bagan alur (*flowchart*) pelayanan perizinan berbasis elektronik

4.2. Efektivitas Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Berbasis Elektronik di Kota Bandung

Adapun hasil penelitian terkait efektivitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan yang berbasis elektronik di Kota Bandung berdasarkan 5 indikator adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program. Hasil wawancara dengan narasumber masyarakat selaku sasaran program menggambarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandung terkait pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis elektronik ini dinilai masih kurang karena masyarakat merasa belum mendapat sosialisasi yang maksimal karena belum dilakukan secara merata ke seluruh daerah Kota Bandung. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara merata ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis elektronik di lingkungan Kota Bandung. Hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat yang mengetahui terkait pelayanan perizinan ini berimbas pada kurangnya realisasi anggaran yang telah ditargetkan.
2. Pemahaman Program. Narasumber masyarakat menyatakan dalam menggunakan layanan perizinan elektronik ini membutuhkan beberapa bantuan dari orang terdekat baik keluarga ataupun kerabat lain dikarenakan masih kurang paham bagaimana dalam menggunakan layanan ini. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandung terkait bagaimana cara menggunakan pelayanan perizinan berbasis elektronik ini dilakukan termasuk panduan dalam cara menggunakan layanan pada gawai pribadi dari pemohon perizinan.
3. Tujuan Program. Tujuan dari program pelayanan perizinan elektronik adalah memberikan pelayanan perizinan khususnya dalam permohonan izin yang lebih optimal kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi selaras dengan pelaksanaan e-government. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memangkas birokrasi pelayanan dengan pelayanan satu pintu serta membuat pelayanan tersebut menjadi semakin efektif dan efisien dengan bantuan teknologi informasi. Para narasumber menyatakan bahwa pelayanan perizinan elektronik di Kota Bandung telah sesuai dengan harapan mereka dan berharap akan terus ditingkatkan pelayanannya.
4. Perubahan Nyata. Perubahan nyata yang diciptakan berupa dari segi kemudahan serta keamanan dan kenyamanan. Narasumber pun menyatakan memang sejak adanya pelayanan perizinan HAYU Bandung dan GAMPIL ini memudahkan pemohon untuk melakukan pengajuan izin dan juga masyarakat menyatakan dengan adanya pelayanan perizinan elektronik ini merasa nyaman dan aman dalam menggunakannya karena telah mudah dalam penggunaannya.
5. Sistem Pengendalian dan Pengawasan. Responden menyatakan bahwa dalam pengajuan izin, semua dilakukan sendiri tanpa dibantu pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Sistem ini pun membuat jalan pada praktek adanya pungli tertutup dengan rapat. Selain itu beberapa narasumber menyatakan dalam pengalamannya bahwa ia sudah diarahkan untuk menggunakan pelayanan ini oleh pihak dari lingkungan setempat dalam hal ini adalah RT dan RW. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengendalian dari pengoptimalan penggunaan pelayanan perizinan berbasis elektronik.

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan perizinan mendirikan bangunan dengan berbasis elektronik ini sudah dikatakan efektif namun memiliki kekurangan dalam aspek sosialisasi masyarakat. Sehingga yang mengetahui terkait adanya pelayanan ini di lingkungan Kota Bandung adalah masyarakat yang memang sudah membutuhkan izin maupun non izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung.

Pelayanan perizinan elektronik di Kota Bandung merupakan bentuk nyata dari dilaksanakannya E-government sebagai bentuk perwujudan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bandung dimana DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dengan bertajuk HAY.U Bandung! Dan GAMPIL. Hal selanjutnya yang diteliti adalah kesesuaian implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai implementasi kebijakan program pelayanan perizinan elektronik, apabila dikaitkan dengan Teori Edward III maka terdapat aspek-aspek yang menjadi pertimbangan untuk penilaian meliputi 4 indikator dengan penjelasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Komunikasi. Komunikasi merupakan faktor penting untuk antar pelaksana kebijakan ataupun antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan tersebut dalam hal ini adalah masyarakat. Terkait program pelayanan perizinan elektronik, langkah awal sosialisasi dilakukan kepada pihak internal DPMPTSP dan yang terakhir kepada masyarakat selaku sasaran dari program pelayanan perizinan elektronik. DPMPTSP Kota Bandung sudah melakukan komunikasi yang baik di internal sebagai pelaksana kebijakan. Namun pada kenyataan lainnya, DPMPTSP dianggap belum optimal dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat secara merata.
2. Sumber Daya. Sumber daya dalam implementasi kebijakan ditunjang oleh sumber daya manusia, materi, dan metoda. Pada implementasi program pelayanan perizinan berbasis elektronik di Kota Bandung, sumber daya manusia dinilai sudah mumpuni dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program ini. Dari segi sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis elektronik ini dikelola kegiatan utamanya dikelola oleh Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi yang memiliki 6 staff dan 1 kepala sub bagian. Sub bagian ini lah yang menjadi tombak utama pelaksanaan program HAYU Bandung dan GAMPIL. Sumber daya lain yang mendukung program ini ialah sarana prasarana berupa server, komputer, serta layar pendukung bagi masyarakat.
3. Disposisi. Komitmen dalam menjalankan kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik disebutkan bahwa para pelaksana telah melaksanakannnya dengan komitmen yang cukup baik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, para pegawai telah mendukung dan berkomitmen serta bertanggungjawab penuh menjalankan program ini, hal ini ditunjukan dengan sikap semua pegawai yang berkomitmen dalam menerima kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik ini dengan bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu yang tertuang pada Peraturan Walikota Bandung No. 235 Tahun 2017 tentang SOP DPMPTSP dan Kode Etik yang berlaku. Pemahaman para aparat dalam implementasi kebijakan ini sudah dinilai cukup mumpuni dari semua tingkat pegawai.
4. Struktur Birokrasi. Pada dasarnya birokrasi yang dilaksanakan di DPMPTSP Kota Bandung dijalankan dengan koordinasi yang baik, proses koordinasi telah sesuai dengan alur kerja yang baik. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan kerjasama yang terjalin antara semua pihak dinas yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin sehingga bekerjasama dengan DPMPTSP Kota Bandung dalam memproses permohonan, serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan program ini yaitu Bank BJB selaku bank yang bekerjasama dalam penarikan retribusi izin yang berbayar. Selain itu, dalam penerbitan surat izin yang bersifat elektronik ini sudah didukung oleh Balai Sertifikasi Elektronik yang berada dalam naungan Badan Siber dan Sandi Negara.

4.3. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Untuk mengukur sejauh mana pengaruh pelaksanaan program pelayanan perizinan elektronik ini, penulis memilih indikator untuk melihat sejauh mana besarnya perubahan dalam hal penyerapan PAD Kota Bandung dari retribusi perizinan saat sebelum dan sesudah diterapkannya program pelayanan perizinan elektronik ini. Retribusi yang peneliti pilih tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan karena izin ini lah yang merupakan izin berbayar dan satu-satunya jenis PAD yang mana dihasilkan oleh DPMPTSP Kota Bandung.

Tabel 2 Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD Kota Bandung

No	Anggaran/Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Bln	Pendapatan	Realisasi PAD Kota Bandung	kontribusi	Keterangan kontribusi
1	2	3	4	5	6	7
1	Rp. 40.000.000.000,00	Jan	79.870.342,00	156.078.694.608,00	0,05%	Sangat kurang
2		Feb	180.118.680,00	158.612.715.353,00	0,11%	Sangat kurang
3		Mar	405.965.547,00	140.461.159.204,00	0,28%	Sangat kurang
4		Apr	385.470.745,00	193.602.963.709,00	0,19%	Sangat kurang
5		Mei	408.260.826,00	198.508.619.292,00	0,21%	Sangat kurang
6		Jun	777.157.622,00	154.545.373.284,00	0,50%	Sangat kurang
7		Jul	8.418.058.491,00	248.491.175.194,00	3,39%	Sangat kurang
8		Ags	5.144.871.704,00	274.001.978.562,00	1,88%	Sangat kurang
9		Sep	4.686.208.803,00	384.400.393.065,00	1,22%	Sangat kurang
10		Okt	2.466.047.777,00	197.361.847.839,00	1,25%	Sangat kurang
11		Nov	6.006.255.180,00	198.118.232.855,00	3,03%	Sangat kurang
12		Des	5.417.738.549,00	221.777.835.678,00	2,44%	Sangat kurang
			34.382.569.439,00	2.548.258.990.275,00	1,35%	Sangat kurang
Jumlah pemohon izin: 2,829 pemohon						

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dimaknai bahwa kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2019 dari bulan Januari-Desember apabila melihat tabel klasifikasi dari Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 maka termasuk dalam kategori yang sangat kurang. Secara total, kontribusi dari retribusi izin mendirikan bangunan terhadap PAD Kota Bandung tahun 2019 sebesar 1,35% dan tergolong kategori sangat kurang. Pada bulan Januari merupakan

kontribusi dengan jumlah terendah dengan persentase hanya 0,05%. Sedangkan kontribusi dengan jumlah tertinggi berada pada bulan Juli dengan persentase sebesar 3,39%. Dengan total perolehan retribusi IMB pada tahun 2019 sebesar Berdasarkan paparan tersebut, bahwa kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan cenderung mengalami fluktuasi dan tergolong dalam kriteria sangat kurang kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung. Namun hal ini wajar terjadi karena ada sektor lainnya yang berkontribusi tinggi terhadap PAD Kota Bandung dan memang diharapkan berkontribusi tinggi terhadap PAD Kota Bandung yaitu dari pajak daerah.

4.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, berikut ini merupakan faktor pendorong dan penghambat program pelayanan perizinan elektronik di Kota Bandung:

1. Faktor pendorong mengenai efektivitas program pelayanan perizinan elektronik khususnya dalam retribusi izin mendirikan bangunan adalah Struktur pada DPMPTSP Kota Bandung mempengaruhi pelaksanaan dari implementasi program pelayanan perizinan berbasis elektronik. Semua unit kerja yang ada di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPMPTSP Kota Bandung terlibat dan bersinergi satu sama lainnya. Unit kerja yang ada di Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPMPTSP Kota Bandung yang menaungi untuk pelayanan izin mendirikan bangunan telah bekerja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu lingkungan ekstern yaitu pihak Bank BJB yang bekerja sama dalam sistem pembayaran retribusi. Pihak tersebut membantu pelaksanaan program pelayanan perizinan elektronik menjadi lebih mudah dan transparan kepada pemohon. Selain itu dengan kerjasama yang baik dari dinas dinas terkait yang menerbitkan izin maupun non izin menunjang pelaksanaan dari pelayanan perizinan berbasis elektronik ini.
2. Faktor penghambat dari efektivitas program pelayanan perizinan elektronik khususnya untuk retribusi izin mendirikan bangunan terletak pada tidak terhubungnya data pada SKPD terkait lainnya saat pengurusan dokumen untuk kelengkapan perizinan. Menurut wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan A yaitu Pak Wendi Wardhana, dalam pelaksanaan penerbitan beberapa izin dalam hal ini contohnya izin mendirikan bangunan, pemohon diminta untuk memenuhi kelengkapan dokumen terlebih dahulu termasuk syarat-syarat yang diperlukan dari tingkat RT hingga Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini masih dilakukan secara manual oleh pemohon dengan mendatangi dan mengurus ke tempat tersebut satu persatu sebelum akhirnya pemohon mengupload berkas dalam HAYU Bandung/GAMPIL. Data yang belum terkoneksi antar SKPD ini masih menjadi faktor penghambat

5. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diambil beberapa kesimpulan:

1. Efektivitas Program Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan dengan Berbasis Elektronik berdasarkan 5 alat ukur yang digunakan, yaitu sosialisasi program, pemahaman program, tujuan program, perubahan nyata serta pengendalian dan pengawasan, dapat dimaknai program pelayanan perizinan berbasis elektronik dianggap cukup efektif namun tergolong kurang dalam aspek sosialisasi program. Proses pengimplementasian kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik apabila melihat dari Teori Edward III secara umum sudah cukup baik namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan komunikasi ke masyarakat selaku sasaran kebijakan.
2. Dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk menilai kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap PAD Kota Bandung, ditemukan hasil bahwa kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan masih dinilai sangat kurang terhadap PAD Kota

Bandung. Fluktuasi dari realisasi retribusi izin mendirikan bangunan pun menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan program pelayanan berbasis elektronik di Kota Bandung masih dianggap belum maksimal walaupun sudah cukup efektif. Hal ini dianggap wajar karena masih ada sektor sumber PAD lain di Kota Bandung yang menjadi sumber utama yaitu pajak daerah.

3. Dengan hal tersebut, maka diperlukannya sosialisasi kembali secara berkala kepada masyarakat oleh DPMPTSP Kota Bandung serta dinas terkait lainnya dalam hal perizinan yang dilakukan secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat dengan skema yang efektif dan efisien. Selain itu, diperlukannya sistem lebih lanjut yang mengintegrasikan data dari tingkat SKPD paling bawah yang terkait terkait data dan berkas bagi pemohon izin agar pelayanan perizinan berbasis elektronik ini menjadi lebih maksimal dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Sugiyono. (2018). Metode-Penelitian-Kualitatif.-Bandung:-Alfabeta.

Edward III George, C. 1980. Implementing Public Policy. London: Congressional Quarterly Inc.

Nurmawan, A. R. 2019. Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Bandung

Ersha, M. 2019. Pelaksanaan E-Government Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (Studi Kasus Aplikasi Gampil Dan Hayu). Bandung

Ramadhan, R. A (2017), Pelaksanaan Sistem Online Pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Governance Yang Berbasis Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi GAMPIL dan HAYU Bandung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung

DPMPTSP Kota Bandung https://dpmptsp.bandung.go.id/izin/index.php/syarat_prosedur diakses pada 20 Juni 2020

Peraturan Walikota Bandung No. 235 Tahun 2017 tentang SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

SK Kepala DPMPTSP No. 503/780 DPMPTSP Tentang Standar Pelayanan Secara Elektronik